

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini menunjukkan:

Bahwa Pengaturan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibagi dalam delik formil dan delik materi semuanya ada 19 Pasal (Pasal 97 sampai dengan Pasal 115). Jika diamati dan dibandingkan pengaturan Pasal tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup lebih terperinci jenis tindak pidana lingkungan, misalnya ada ketentuan baku mutu lingkungan hidup, diatur dalam pasal tersendiri tentang pemasukan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (selanjutnya disingkat B3), masalah pembakaran lahan, dan penyusunan AMDAL tanpa sertifikat akan dikenakan sanksi pidana. Atau dengan kata lain pengaturan sanksi pidana secara terperinci dalam beberapa pasal. Selain itu juga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup pada sanksi pidana dendanya yang bukan lagi dalam hitungan jutaan rupiah tetapi dinaikkan menjadi standar miliaran rupiah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, juga diatur masalah

pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, yang selanjutnya dapat dikenakan kepada yang memerintah sehingga terwujud tindak pidana pencemaran lingkungan, tanpa memerhatikan terjadinya tindak pidana itu secara bersama-sama (*vide*: Pasal 116 ayat 2). Pengaturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup juga mengatur mengenai peran kejaksaan yang dapat berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab dibidang perlindungan hidup untuk melaksanakan eksekusi dalam melaksanakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib (*vide*: Pasal 119 dan Pasal 120).

Bahwa Penerapan Sanksi Pidana Dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup Dihubungkan dengan Asas Ultimum Remedium, yang diatur dalam penjelasan angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada intinya asas ultimum remedium ini mengatur tentang penegakan hukum pidana lingkungan sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Namun asas ultimum remedium ini jika dikaitkan dengan prinsip umum dalam hukum pidana terdapat pertentangan, yaitu: Asas Legalitas. Asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, Artinya ketika ada peraturan perundang undangan yang mengatur tentang suatu tindak pidana, maka terhadap orang yang melanggar aturan tersebut berdasarkan asas legalitas harus dipidana, demikian pula dengan yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sehingga dalam hal ini asas

ultimum remedium yang diatur dalam dalam penjelasan angka 6 kemudian diatur dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sangat tidak mendasar untuk meniadakan pidana dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena bertentangan dengan dasar peniadaan pidana dalam prinsip hukum pidana.

5.2 Saran

Adapun saran dan rekomendasi dari Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. Perlu dilakukan Pengkajian ulang terhadap substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terutama yang berkaitan dengan penerapan asas ultimum remedium.
2. Menurut dasar peniadaan pidana, Jika dilihat dari sumber peniadaan pidananya, tidak mencantumkan setelah menjalani sanksi administrasi kemudian sanksi pidana menjadi gugur/ tiada. Sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup peniadaan pidana menjadi bias karena alasan penegakan sanksi administratif. Dengan demikian, maka perlu diperjelas mengenai kedudukan peniadaan pidana di dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Memperjelas kedudukan asas legalitas mengenai pasal Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003).
- Agoes Soegianto. *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2010).
- Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, (Jakarta : Penerbit Sofmedia, 2009)
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Sofmedia, 2015).
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003).
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : SinarGrafika, 2008)
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001)
- Hyronimus Rhiti, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Edisi Pertama, Cet.1 (Yogyakarta: Universiitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005),
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
- Koesnadi Hardjasemantri dan Harry Supriyono, *Hukum Lingkungan*, Edisi Kedua, Cet. 6 (Tangerang: Universitas Terbuka, 2015),

- L.H.C. Hulsman dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014)
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2006)
- Muamar, *Progresifitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*,
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Bandung: Refika Aditama, 2008),
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, Alumni, 2010).
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : The Habibie Center, 2002)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (yogyakarta : pustaka pelajar. 2010),
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2003)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Sri Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, (Surabaya : Airlangga University Pers, 2000).
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Penerbit Alumni, 2007)
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),

Suratman Dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Alfabeta, Bandung, 2015)

St.Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan Buku 11*, (Bandung: Nasional Binacit. 1985).

Soejono, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta)..

Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

JURNAL; PROSIDING; DLL:

Lidya Suryani Widayati, *Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum (IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 22 JANUARI 2015).

Imam Budi Santoso , Taun, *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, UBELAJ, Volume 3 Issue 1, April 2018

Prosiding “*Seminar Pemikiran Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, Hotel Indonesia, 15 Desember 2003.

Laporan Pimpinan Komisi VII DPR RI dalam Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna ke-6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010 pada 8 September 2009, dalam Risalah Proses Pembahasan RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pendapat Akhir Fraksi PKS dalam Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna ke-6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010 pada tanggal 8 September 2009, dalam Risalah Proses Pembahasan RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UNDANG – UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.

INTERNET

<http://www.ilmusiana.com/2015/08/letak-geografis-wilayah-indonesia.html>

<http://muamarlingkungan.com/2011/12/progresifitas-Undang-Undang-no32-tahun.html>

<https://lingkunganhidup.co/masalah-lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-dunia>.